

UNIBA MADURA STATUTA



**UNIVERSITAS BAHAUDIN MUDHARY MADURA
SUMENEP
2019**

SURAT KEPUTUSAN
Ketua Yayasan Kudsiah Bahaudin Mudhary
Nomor: 014-H/SKep-YKBM/Ketua/VII/2019

TENTANG

STATUTA
UNIVERSITAS BHAUDIN MUDHARY MADURA
(UNIBA MADURA)

=====

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Ketua Pengurus Yayasan Kudsiah Bahaudin Mudhary,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pendidikan Tinggi perlu menetapkan Statuta Universitas Bahaudin Mudhary Madura (UNIBA MADURA).

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

5. Permenristekdikti Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

7. Surat Keputusan Yayasan Kudsiah Bahaudin Mudhary tentang Pendirian Universitas Bahaudin Mudhary Madura (UNIBA MADURA) yang terdiri dari 5 (lima) Departemen yaitu Prodi S-1 Manajemen, S-1 Akuntansi, S-1 Informatika, S-1 Teknik Industri, dan S-1 Sistem informasi nomor 009/YKBM/K/2019 tanggal 09 Juli 2019;

8. Surat Keputusan Senat tentang Tim Task Force Pendirian universitas nomor 021/UNIBA/K/2019 tanggal 10 Juli 2019

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN YAYASAN KUDSIYAH BHAUDIN MUDHARY, TENTANG STATUTA UNIVERSITAS BHAUDIN MUDHARY (UNIBA MADURA)** sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) Statuta Universitas Bahaudin Mudhary Madura (UNIBA MADURA) merupakan dasar penyelenggaraan Universitas Bahaudin Mudhary Madura (UNIBA MADURA).
- (2) Statuta Universitas Bahaudin Mudhary Madura (UNIBA MADURA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Ketua ini.

Pasal 2

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Ketua ini segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan mengenai Universitas Bahaudin Mudhary Madura (UNIBA MADURA) yang telah ada pada saat Statuta Universitas Bahaudin Mudhary Madura (UNIBA MADURA) ini disahkan, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Statuta Universitas Bahaudin Mudhary Madura (UNIBA MADURA) ini.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Yayasan ini akan diatur lebih lanjut oleh Pengurus Yayasan dengan Peraturan Yayasan Kudsiyah Bahaudin Mudhary.

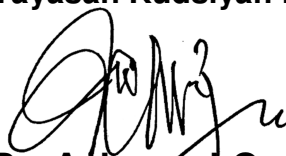
Pasal 3

Peraturan Ketua ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Sumenep, Madura

Tanggal: 10 Juli 2019

Yayasan Kudsiyah Bahaudin,



Dr. Achsanul Qosasi

Ketua Yayasan

PEMBUKAAN

Dalam rangka ikut berperan serta dalam proses mencerdaskan bangsa, maka pada tahun 2019 Yayasan Kudsiah Bahaudin Mudhary mendirikan perguruan tinggi dengan nama Universitas Bahaudin Mudhary Madura atau disingkat UNIBA MADURA.

Universitas Bahaudin Mudhary Madura (UNIBA MADURA) sebelumnya bernama Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi KH. Bahaudin Mudhary Madura (STIEBA Madura) yang telah beroperasi sejak September 2018.

Sebagai jatidiri Universitas Bahaudin Mudhary Madura ditunjukkan dalam nama tokoh dan ulama besar Madura yaitu KH. Bahaudin Mudhary.

Universitas Bahaudin Mudhary Madura dijiwai semangat untuk memajukan masyarakat Madura dan Indonesia melalui pendidikan tinggi dengan bekerjasama melibatkan berbagai pihak dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, berdasarkan keluhuran martabat masyarakat Madura dan Indonesia.

Atas dasar semangat tersebut, Universitas Bahaudin Mudhary Madura menyelenggarakan pendidikan tinggi dengan mewujudkan dan memelihara kesatuan tiga aspek pendidikan, yaitu Aspek Afektif, Aspek Kognitif, dan Aspek Psikomotorik.

Di dalam komunitas akademik, Universitas Bahaudin Mudhary Madura menjalankan pendidikan dan pembelajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat serta pengembang diri dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh etika akademik.

Dengan demikian sebagai komunitas akademik dan sekaligus komunitas etik, Universitas Bahaudin Mudhary Madura harus dilandasi kebebasan akademik dan otonomi keilmuan.

Dalam rangka mewujudkan pemikiran tersebut di atas, maka ditetapkan Statuta Universitas Bahaudin Mudhary Madura.

DAFTAR ISI

SURAT KEPUTUSAN	2
MEMUTUSKAN.....	3
PEMBUKAAN.....	4
DAFTAR ISI	5
BAB I KETENTUAN UMUM	9
Pasal 1	9
BAB II DASAR, VISI, MISI DAN TUJUAN.....	10
Pasal 2.....	10
Pasal 3.....	10
Pasal 4.....	11
BAB III IDENTITAS	12
Bagian Kesatu.....	12
Nama, Waktu Pendirian dan Kedudukan	12
Pasal 5.....	12
Bagian Kedua Lambang.....	12
Pasal 6.....	12
Bagian Ketiga Himne dan Mars.....	13
Pasal 7	13
Bagian Keempat Bendera	13
Pasal 8.....	13
Bagian Kelima Busana Akademik	14
Pasal 9.....	14
BAB IV KEBEBASAN AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN.....	14
Pasal 10.....	14
BAB V SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI.....	16
Bagian Kesatu Sistem Pengawasan dan keadilan	16
Pasal 11	16
Bagian Kedua Prinsip Pengawasan dan Pengendalian	16
Pasal 12.....	16
Bagian Ketiga Sistem Penjaminan Mutu Internal	17
Pasal 13.....	17
Bagian Keempat Akreditasi	18
Pasal 14.....	18
BAB VI TATA KELOLA	18
Pasal 15.....	18

Bagian Kesatu Rektor	20
Pasal 16	20
Bagian Kedua Wakil Rektor	21
Pasal 17	21
Bagian Ketiga Kondisi & Kejadian khusus	22
Pasal 18	22
Bagian Keempat Senat	22
Pasal 19	22
Pasal 20	23
Pasal 21	24
Bagian Kelima Departemen	24
Pasal 22	24
Pasal 23	24
Pasal 24	25
Bagian Keenam Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)	25
Pasal 25	25
Bagian Ketujuh Perpustakaan.....	26
Pasal 26	26
Bagian Kedelapan Tata Usaha	26
Pasal 27	26
Pasal Kesembilan Unsur Penunjang.....	27
Pasal 28	27
BAB VII PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN	27
Bagian Kesatu Statuta dan Peraturan.....	27
Pasal 29	28
Bagian Kedua Program Pendidikan	28
Pasal 30	28
Bagian Ketiga Perkuliahan.....	29
Pasal 31	29
Bagian keempat Bahasa Pengantar.....	29
Pasal 32	29
Bagian kelima Penerimaan Mahasiswa Baru	30
Pasal 33	30
Bagian Keenam Kurikulum.....	30
Pasal 34	30
Bagian Ketujuh Penilaian Hasil Belajar	30
Pasal 35	30

Bagian Kedelapan Kelulusan	31
Pasal 36	31
Bagian Kesembilan Kegiatan Penelitian	31
Pasal 37	31
Pasal 38	32
Bagian Kesepuluh Kegiatan Pengabdian Masyarakat	33
Pasal 39	33
Pasal 40	33
Pasal 41	34
Pasal 42	34
BAB VIII PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.....	34
Bagian Kesatu Dosen dan Tenaga Kependidikan.....	34
Pasal 43	34
Pasal 44	35
Pasal 45	35
Pasal 46	35
Bagian Kedua Tenaga Kependidikan.....	37
Pasal 47	37
Bagian Ketiga Promosi dan Kenaikan Pangkat.....	37
Pasal 48	37
Bagian Keempat Peningkatan kualifikasi SDM	38
Pasal 49	38
Bagian Kelima Kewajiban Dosen dan Pegawai.....	38
Pasal 50	38
Bagian Keenam Perselisihan	39
Pasal 51	40
BAB IX KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI	40
Pasal 52	40
Pasal 53	41
Bagian Kesatu Hak Mahasiswa.....	41
Pasal 54	41
Bagian Kedua Kewajiban Mahasiswa	42
Pasal 57	42
Bagian Ketiga Ekstrakurikuler	43
Pasal 56	43
Pasal 57	43
Bagian Keempat Organisasi Kemahasiswaan	43

Pasal 58	43
Pasal 59	44
Pasal 60	45
Pasal 61	45
Bagian Kelima Alumni	45
Pasal 62	45
BAB X KERJASAMA.....	46
Pasal 63	46
Pasal 64	46
Pasal 65	47
BAB XI KESEJAHTERAAN.....	48
Bagian Kesatu Hak dan Kesejahteraan dosen tetap dan pegawai tetap.....	48
Pasal 66	48
BAB XII SARANA DAN PRASANA	48
Pasal 67	48
BAB XIII PEMBIAYAAN	49
Pasal 68	49
Pasal 69	49
Bagian Kesatu Penyusunan Anggaran Tahunan UNIBA MADURA	50
Pasal 70	50
Bagian Kedua Sistem Akuntansi dan Pelaporan.....	51
Pasal 71	51
BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN & TATA URUTAN PERATURAN.....	51
Pasal 72	51
Pasal 73	52
Bagian Kesatu Tata Urutan Peraturan	52
Pasal 74	52
Bagian Kedua Surat Menyurat dan Nomor Pasal 75	53
Bagian Ketiga Peralihan.....	53
Pasal 76	53
BAB XV PENUTUP	54
Pasal 77	54

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam statuta ini yang dimaksud dengan :

- (1) Peraturan Universitas Bahaudin Mudhary Madura (UNIBA MADURA) adalah ketentuan yang diputuskan oleh Yayasan untuk mengatur kebijakan umum pengelolaan Universitas Bahaudin Mudhary Madura (UNIBA MADURA), dengan melibatkan Senat Universitas Bahaudin Mudhary Madura (UNIBA MADURA)
- (2) Yayasan adalah Yayasan yang menaungi Universitas Bahaudin Mudhary Madura (UNIBA MADURA) adalah Yaitu Yayasan Kudsiah Bahaudin Mudhary berdasarkan Akta Notaris Dr. Sjaifurrahman, SH., MH. No. 11 - 10 Oktober 2015 dan SK. MENHUMKAM AHU-0016523.AH.01.04. Tahun 2015.
- (3) Ragam wewenang yayasan adalah mengusulkan, mempertimbangkan, memutuskan, mengawasi, atau mengesahkan sesuai ketentuan.
- (4) Rektor bersama-sama dengan Wakil Rektor adalah penanggung jawab utama dan pengambil keputusan tertinggi Universitas Bahaudin Mudhary Madura (UNIBA MADURA).
- (5) Senat Universitas Bahaudin Mudhary Madura (UNIBA MADURA) adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi di Universitas Bahaudin Mudhary Madura (UNIBA MADURA) yang keanggotaannya diatur dalam Peraturan Universitas Bahaudin Mudhary Madura (UNIBA MADURA).
- (6) Program adalah kegiatan-kegiatan Universitas Bahaudin Mudhary Madura (UNIBA MADURA) beserta organisasi pelaksanaannya dalam melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi.
- (7) Program Kependidikan adalah program akademik, profesi atau vokasi yang sesuai dengan pelaksanaan fungsi sistem pendidikan nasional yang dinamis, serta mengembangkan ilmu pendidikan sebagai disiplin ilmu maupun sebagai landasan profesi kependidikan dan keguruan di bidang ilmu, teknologi dan seni.
- (8) Departemen adalah unit pengelola akademik terkecil, yang mengelola pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan diri.
- (9) Prinsip nondiskriminatif adalah acuan kinerja Universitas Bahaudin Mudhary Madura (UNIBA MADURA) yang membuka dan memberikan peluang sama kepada siapapun dalam pelayanan administrasi,

kesempatan kerja, maupun peran serta dalam program-program dan kegiatan belajar dan pembelajaran di Universitas Bahaudin Mudhary Madura (UNIBA MADURA) tanpa membedakan status sosial, status ekonomi, ras, warna kulit, usia, asal-usul kebangsaan dan kesukuan, agama, kepercayaan, jenis kelamin dan keturunan.

- (10) Sumber daya adalah segala sesuatu yang potensial dan efektif yang dimiliki, digunakan dan dimanfaatkan oleh Universitas Bahaudin Mudhary Madura (UNIBA MADURA) untuk mencapai visi, misi, fungsi dan tujuan.
- (11) Mahasiswa adalah anggota masyarakat yang berfungsi sebagai warga belajar pada Universitas Bahaudin Mudhary Madura (UNIBA MADURA) yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis program pendidikan.

BAB II **DASAR, VISI, MISI DAN TUJUAN**

Pasal 2

- (1) Dasar Universitas Bahaudin Mudhary Madura (UNIBA MADURA) adalah Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan dan Keputusan Presiden, Peraturan dan Keputusan Menteri, serta peraturan dan ketentuan lain yang terkait.
- (2) Universitas Bahaudin Madura (UNIBA MADURA) mempunyai visi menjadi Universitas yang unggul, mandiri dan berkualitas.

Pasal 3

Untuk mencapai visi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, Universitas Bahaudin Mudhary Madura (UNIBA MADURA) mempunyai misi :

- a. Menghasilkan mahasiswa yang siap berbakti dan mengabdikan untuk tujuan bangsa dan negara.
- b. Menerapkan sistem pendidikan yang baik dan benar, dengan menumbuhkan potensi mahasiswa agar bermanfaat bagi dirinya, bangsanya dan negaranya.

- c. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk menciptakan dan mengembangkan teori dan praktik bidang sosial humaniora, sains dan teknologi yang inovatif dan berakar pada kearifan dan budaya lokal.
- d. Menyebarluaskan pengalaman dan temuan-temuan inovatif dalam bidang sosial humaniora, sains dan teknologi demi kemajuan masyarakat Madura dan Indonesia.

Pasal 4

- (3) Universitas Bahaudin Mudhary Madura (UNIBA MADURA) mempunyai tujuan sebagai berikut:
- a. Menghasilkan lulusan dan ilmuwan, dan tenaga ahli dalam bidang social humaniora, sains dan teknologi pada tingkat pendidikan tinggi, yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif berlandaskan nilai-nilai ke-Islaman.
 - b. Menghasilkan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
 - c. Menghasilkan lulusan yang mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi dan merencanakan strategi-strategi yang diperlukan oleh masyarakat dalam menghadapi tantangan nasional dan global.
 - d. Mengembangkan hasil pengabdian kepada masyarakat dalam upayanya untuk ikut berperan aktif dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat.
 - e. Melaksanakan hasil penelitian dalam bidang sosial humaniora, sains dan teknologi terhadap masyarakat.

BAB III **IDENTITAS**

Bagian Kesatu

Nama, Waktu Pendirian dan Kedudukan

Pasal 5

- (1) Nama universitas yang diatur dalam Statuta ini adalah Universitas Bahaudin Mudhary Madura, selanjutnya disingkat dengan UNIBA MADURA
- (2) UNIBA MADURA berkedudukan di Jalan Raya Lenteng 10 Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep-Madura, Kota Sumenep 69451 Jawa Timur.
- (3) Universitas Bahaudin Mudhary Madura (UNIBA MADURA) merupakan perguruan tinggi dibawah naungan Yayasan Kudsiah Bahaudin Mudhary Madura berdasarkan Akta Notaris Dr. Sjaifurrahman, SH., MH. No. 11-10 Oktober 2015 dan SK. MENHUMKAM AHU-0016523.AH.01.04. Tahun 2015.
- (4) Universitas Bahaudin Mudhary Madura atau Universitas KH. Bahaudin Mudhary Madura adalah sebuah perguruan tinggi yang sama.
- (5) Hari lahir Universitas Bahaudin Mudhary Madura (UNIBA MADURA) adalah tanggal 10 Desember 2018, melalui Rapat Tim Kelompok Kerja Pendirian Perguruan Tinggi Swasta Sumenep Madura.

Bagian Kedua **Lambang**

Pasal 6

- (1) UNIBA MADURA memiliki lambang yang tergambar sebagai berikut



- (2) Lambang UNIBA MADURA sebagaimana pada ayat (1) tersusun atas:

- a. Gambar K.H Bahaudin.
 - b. Logo Buku.
 - c. Logo Sayap dan Pena.
 - d. Kata “Universitas Bahaudin Mudhary”.
- (3) Adapun makna dari lambang Universitas Bahaudin Mudhary Madura (UNIBA MADURA) memiliki lambang(logo) berupa:
- a. Lingkaran adalah menggambarkan sinergitas beragam elemen untuk pendidikan yang holistik.
 - b. Sayap dan Pena adalah melambangkan tumbuh dan berkembang:
 - c. Warna Hijau adalah melambangkan daun untuk pendidikan meraih masa depan.
 - d. Warna Coklat adalah melambangkan tanah dan bumi untuk semua melalui pendidikan yang merakyat
 - e. Buku adalah melambangkan pendidikan.
 - f. KH Bahaudin Mudhary adalah tokoh dan ulama Madura sebagai inspirasi dan semangat dalam merangkai cita-cita bangsa dan negara.

Bagian Ketiga **Himne dan Mars**

Pasal 7

- (1) Himne UNIBA MADURA adalah Himne Universitas Bahaudin Mudhary.
- (2) Mars UNIBA MADURA adalah Mars Universitas Bahaudin Mudhary.
- (3) Himne dan Mars Universitas Bahaudin Mudhary dimaksud ayat (1) terdapat pada lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari statuta ini.

Bagian Keempat **Bendera**

Pasal 8

- (1) Bendera UNIBA MADURA berbentuk persegi panjang, ukuran 120 x 80 cm terdapat pada lampiran dan berwarna dasar Hijau dengan lambang UNIBA MADURA.

- (2) Bendera Fakultas berbentuk persegi panjang, ukuran 120 x 80 cm, berwarna Hijau hati dan warna khas Fakultas dengan lambang masing-masing Fakultas.
- (3) Warna khas bendera setiap fakultas adalah sebagai berikut:
 - a. Fakultas Ekonomi dan Bisnis : Hijau
 - b. Fakultas Teknik : Kuning

Bagian Kelima
Busana Akademik

Pasal 9

- (1) Busana akademik UNIBA MADURA adalah toga warna hitam dan topi warna hitam berbentuk segi lima dengan krah berwarna sesuai dengan warna Departemen yang terdapat pada lampiran dan kalung lambang Universitas/Fakultas terbuat dari tembaga berwarna kuning emas.
- (2) Jaket almamater UNIBA MADURA yang terdapat pada lampiran berbahan dasar Katun dan berwarna *Cream* Muda berlambang UNIBA MADURA pada bagian dada sebelah kiri.

BAB IV
KEBEBASAN AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN

Pasal 10

- (1) Pimpinan Universitas wajib mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota Sivitas Akademika melaksanakan Otonomi Keilmuan secara bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dilandasi oleh etika dan kaidah keilmuan.
- (2) Kebebasan Akademik yang dimiliki oleh anggota Sivitas Akademika Universitas wajib secara bertanggung jawab dan mandiri melaksanakan kegiatan akademik yang bersangkutan melalui pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni budaya.
- (3) Kebebasan Mimbar Akademik yang merupakan bagian dari Kebebasan Akademik di lingkungan Universitas harus memungkinkan tenaga akademik memiliki wewenang dan wibawa keilmuan untuk menyampaikan pikiran dan pendapatnya sesuai dengan norma-norma keilmuan.

- (4) Dalam melaksanakan Kebebasan Akademik dan Kebebasan Mimbar Akademik, setiap anggota Sivitas Akademika:
 - a. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan kualitas akademik Universitas;
 - b. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, agama, bangsa, negara, dan kemanusiaan;
 - c. bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya, serta akibatnya pada diri sendiri, orang lain, dan/atau lingkungan hidup;
 - d. melakukannya dengan cara yang tidak bertentangan dengan nilai religius, nilai etika, dan kaidah akademik; dan
 - e. mematuhi hukum, norma sosial lain (agama, kesusilaan, kesopanan), serta tidak mengganggu kepentingan umum.
- (5) Kebebasan Akademik dan Kebebasan Mimbar Akademik dilaksanakan dengan senantiasa:
 - a. melindungi dan mempertahankan hak kekayaan intelektual;
 - b. melindungi dan mempertahankan kekayaan dan keragaman alami, hayati, sosial, dan budaya bangsa, agama, dan negara Indonesia;
 - c. meningkatkan mutu kekayaan intelektual bangsa dan negara Indonesia, dan
 - d. memperkuat daya saing bangsa dan negara Indonesia.
- (6) pelaksanaan Kebebasan Mimbar Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5):
 - a. merupakan tanggung jawab setiap anggota Sivitas Akademika yang terlibat;
 - b. menjadi tanggung jawab Universitas, atau unit organisasi di dalam Universitas, apabila Universitas atau unit organisasi tersebut secara resmi terlibat dalam pelaksanaannya; dan
 - c. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dilandasi etika dan kaidah keilmuan.
- (7) Kebebasan Akademik dan Kebebasan Mimbar Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan otonomi Perguruan Tinggi.
- (8) Dalam pelaksanaan Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (6), Sivitas Akademika dapat menggunakan sumber daya Universitas secara bertanggung jawab.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai perwujudan Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan diatur dalam Peraturan Universitas.

BAB V
SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI

Bagian Kesatu
Sistem Pengawasan dan Keadilan

Pasal 11

- (1) Pengawasan dilakukan untuk mengendalikan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana agar efektif dan efisien.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu, Senat, Yayasan dan/atau pihak lain yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Prinsip Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 12

- (1) Sistem pengendalian dan pengawasan internal Universitas dilakukan secara terus menerus melalui:
 - a. kegiatan yang efektif dan efisien;
 - b. kehandalan pelaporan keuangan;
 - c. pengamanan aset; dan
 - d. ketaatan terhadap peraturan dan sistem penjaminan mutu.
- (2) Sistem pengendalian dan pengawasan internal Universitas dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip:
 - a. taat asas;
 - b. akuntabilitas;
 - c. transparansi;
 - d. obyektivitas; dan
 - e. jujur.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem pengendalian dan pengawasan internal Universitas dan mekanisme penerapannya diatur dengan Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Sistem Penjaminan Mutu Internal

Pasal 13

- (1) Sistem penjaminan mutu internal diarahkan untuk mewujudkan visi dan misi Universitas.
- (2) Sistem penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) merupakan proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan yang meliputi:
- a. penyusunan standar dan rambu-rambu sistem penjaminan mutu internal Universitas Bahaudin Mudhary Madura;
 - b. pelaksanaan monitoring dan evaluasi internal (monevin) terhadap proses pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat serta pelayanan, program pengembangan akademik, di Universitas;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan audit internal terhadap mutu akademik secara bertahap dan berkelanjutan;
 - d. pelaksanaan pembinaan terhadap unit-unit penjaminan mutu di Fakultas/Universitas yang berkaitan dengan pelaksanaan penjaminan mutu;
 - e. Pengembangan sistem manajemen mutu penyelenggaraan Perguruan Tinggi di tingkat Universitas (pendidikan, penelitian dan pemberdayaan masyarakat, administrasi dan manajemen), termasuk model sistem dan instrumen yang diperlukan dalam penjaminan mutu; penetapan dan penerapan standar mutu penyelenggaraan Universitas serta melakukan evaluasi secara berkala tingkat pemenuhannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan mekanisme pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Rektor.

Bagian Keempat
Akreditasi

Pasal 14

- (1) Akreditasi dilaksanakan untuk menentukan kelayakan Departemen dan/atau institusi.
- (2) Kepala Departemen, Dekan, dan Direktur Pascasarjana memfasilitasi pelaksanaan akreditasi.
- (3) Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan memberikan bantuan teknis pelaksanaan akreditasi.
- (4) Rektor bertanggung jawab terhadap pelaksanaan akreditasi.
- (5) Setiap Departemen wajib diakreditasi sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TATA KELOLA

Pasal 15

- (1) Susunan Yayasan terdiri atas:
 - a. Ketua Pembina
 - b. Anggota Pembina, sebanyak banyaknya 4 orang.
 - c. Ketua Pengurus yayasan
 - d. Wakil ketua Pengurus Yayasan, sebanyak banyaknya 4 orang
 - e. Sekretaris-Yayasan,
 - f. Wakil Sekretaris Yayasan, sebanyak banyaknya 2 orang
 - g. Bendahara Yayasan,
 - h. Wakil Bendahara Yayasan, sebanyak banyaknya 2 orang
 - i. Ketua Pengawas
 - j. Anggota pengawas, sebanyak banyaknya 4 orang
- (2) Susunan organisasi UNIBA MADURA terdiri atas:
 - a. Dewan Penyantun.
 - b. Rektor dan Wakil Rektor.
 - c. Senat Universitas.
 - d. Dekanat

- e. Departemen.
- f. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- g. Lembaga Sertifikasi Profesi
- h. Biro Administrasi Umum dan Keuangan
- i. Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan
- j. Pusat Penjaminan Mutu.
- k. Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi
- l. Pusat Pengembangan Karir
- m. Pusat Inkubator Bisnis
- n. Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan.
- o. Unit Pelaksana Teknis Penerimaan Mahasiswa Baru
- p. Unit Pelayanan Teknis Bahasa
- q. Unit Pelayanan Teknis Kesehatan
- r. Unit Pelayanan Teknis Media
- s. Unit Pelayanan Teknis UNIBA MADURA Press
- t. Kantor Hubungan Internasional
- u. Kantor Ikatan Alumni

Penanggungjawab terhadap Lembaga dan Unit Pelayanan disebut kepala. Dewan Penyantun terdiri atas tokoh-tokoh masyarakat yang berminat dalam bidang pendidikan, diadakan untuk ikut mengasuh dan membantu UNIBA MADURA secara aktif, baik sendiri maupun dengan menggerakkan dan mengerahkan sumber daya masyarakat, dengan ketentuan:

- a. Anggota Dewan Penyantun dipilih, diangkat, dan diberhentikan oleh Ketua Yayasan, setelah mendapat pertimbangan Senat.
 - b. Pengurus Dewan Penyantun ditetapkan oleh ketua Yayasan.
 - c. Masa jabatan anggota Dewan Penyantun adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
 - d. Keanggotaan, fungsi, dan wewenang Dewan Penyantun diatur dengan Keputusan Ketua Yayasan.
- (3) Organisasi Universitas Bahaudin Mudhary Madura (UNIBA MADURA) terdiri atas unsur Rektor, Wakil Rektor, senat, unsur pelaksana akademik, dan unsur pelaksana administrasi, unit pelaksana teknis serta unsur penunjang.
 - (4) Rektor dan Wakil Rektor diseleksi, diangkat dan ditetapkan oleh Yayasan dengan prinsip-prinsip pengelolaan perguruan tinggi yang baik.
 - (5) Kepala pusat atau Lembaga atau Unit Pelayanan Teknis diangkat dan ditetapkan oleh Rektor dengan prinsip-prinsip pengelolaan perguruan tinggi yang baik.
 - (6) Universitas Bahaudin Mudhary Madura (UNIBA MADURA) dapat mendirikan unit organisasi ataupun badan, baik yang bersifat usaha nirlaba maupun usaha memperoleh sisa hasil usaha, sesuai dengan

tuntutan perkembangan sumber daya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesatu
Rektor

Pasal 16

- (1) Pimpinan Universitas Bahaudin Mudhary Madura (UNIBA MADURA) terdiri atas Rektor yang dibantu oleh para Wakil Rektor sesuai kebutuhan dan sebanyak banyaknya 3 Wakil Rektor, yakni Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan, Wakil Rektor Keuangan dan Umum, Wakil Rektor Kemahasiswaan dan Hubungan kelembagaan.
- (2) Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan Kudsiah Bahaudin Mudhary Madura setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas Bahaudin Mudhary Madura (UNIBA MADURA).
- (3) Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor dilakukan melalui Surat Keputusan tersendiri dan sepenuhnya merupakan hak preogratif Yayasan.
- ~~(4)~~ Masa jabatan Rektor adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih dan diangkat kembali dengan ketentuan surat keputusan Yayasan.
- (5) Rektor berkewajiban menjaga secara berkelanjutan pengembangan dan pelaksanaan program kependidikan dan program lain yang terkait.
- (6) Rektor berkewajiban menyampaikan pertanggung jawaban pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan kepada Yayasan dan Senat Universitas Bahaudin Mudhary Madura (UNIBA MADURA) untuk dinilai sebagai bahan masukan untuk kebijakan berikutnya.
- (7) Rektor dapat membuat Surat Keputusan, yang ditandatangani bersama-sama dengan Direktur Bidang yang membawahnya dan salinannya disampaikan kepada yayasan.
- (8) Jika Wakil Rektor belum terbentuk dan atau belum ada pejabat yang ditunjuk, maka Rektor diperbolehkan menandatangani SK Direksi.
- (9) Jika Rektor berhalangan dan atau tidak bersedia menandatangani SK Direksi, maka ditandatangani sekurang-kurangnya 2 (dua) Direktur Bidang.

Bagian Kedua
Wakil Rektor

Pasal 17

- (1) Wakil rektor membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan operasional kampus yang bersifat non akademik seperti *General Affair*, pengadaan kebutuhan akademik, sarana dan prasarana perkuliahan, pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta proses administrasi perijinan terkait dengan Pemerintah Daerah, Riset, Pengabdian kepada Masyarakat, dan perkuliahan diluar kampus.
- (2) Wakil Rektor Keuangan & Kepegawaian, membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan bidang Keuangan seperti pengelolaan penerimaan dana perkuliahan dan lainnya, pengelolaan kas, pengelolaan kas kecil, serta administrasi kepegawaian, termasuk rekrutmen dan disiplin karyawan.
- (3) Wakil Rektor Bidang Akademik & Kemahasiswaan membantu pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta kegiatan penunjang yang terkait dengan bidang-bidang tersebut, termasuk pengelolaan database mahasiswa dan kegiatan kemahasiswaan di lingkungan kampus.
- (4) Bila diperlukan Rektor dapat mengangkat Rektor Bidang lainnya sesuai dengan kebutuhan melalui persetujuan Senat Universitas Bahaudin Mudhary Madura (UNIBA MADURA), dan mendapat persetujuan tertulis dari Yayasan.
- (5) Masa jabatan Wakil Rektor bidang adalah 4 (empat) tahun dipilih dan diangkat kembali dengan ketentuan surat keputusan Yayasan.
- (6) Jika Wakil Rektor tidak dapat melaksanakan tugasnya, Wakil Rektor dapat diberhentikan sebelum masa Jabatannya berakhir atas usulan Rektor untuk mendapatkan persetujuan tertulis dari Yayasan dimana sebelumnya telah mendapat pertimbangan dari Senat Universitas Bahaudin Mudhary Madura (UNIBA MADURA).

Bagian Ketiga
Kondisi & Kejadian khusus

Pasal 18

- (1) Bilamana Rektor berhalangan tidak tetap, Wakil rektor Akademik ditunjuk sebagai Pelaksana Harian Rektor. Dalam hal Wakil Rektor Akademik juga berhalangan, ditunjuk Wakil Rektor lainnya sebagai Pelaksana Harian Rektor.
- (2) Bilamana Rektor berhalangan tetap, Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan Kudsiah Bahaudin Mudhary Madura setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas Bahaudin Mudhary Madura (UNIBA MADURA).
- (3) Jika terjadi kevakuman kepemimpinan Rektor dan Wakil Rektor Bidang maka Yayasan dapat menetapkan keputusan agar peran kepemimpinan organisasi dapat terlaksana.
- (4) Jika terjadi kevakuman kepemimpinan Lembaga, Pusat, Biro, Unit Pelayanan Teknis dan Kantor maka Rektor dapat menetapkan keputusan agar peran kepemimpinan organisasi dapat terlaksana.

Bagian Keempat
Senat

Pasal 19

- (1) Senat Universitas Bahaudin Mudhary Madura (UNIBA MADURA) merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi Universitas Bahaudin Mudhary Madura (UNIBA MADURA).
- (2) Senat terdiri atas para Pimpinan Universitas Bahaudin Mudhary Madura (UNIBA MADURA), ditambah Guru Besar, Dekan, Kepala Departemen, Kepala LPPM, dan Kepala Pusat Jaminan Mutu.
- (3) Rektor tidak di perkenankan menjabat atau merangkap sebagai Ketua Senat.
- (4) Ketua Senat Universitas Bahaudin Mudhary Madura (UNIBA MADURA) dan dibantu oleh Sekretaris dipilih oleh anggota Senat Universitas Bahaudin Mudhary Madura (UNIBA MADURA).
- (5) Senat membentuk komisi-komisi sesuai dengan keperluan yang diatur dalam peraturan yang dibuat oleh Senat Universitas Bahaudin Mudhary Madura (UNIBA MADURA).
- (6) Komisi Senat dipimpin oleh seorang Ketua dan Sekretaris yang dipilih dalam rapat komisi.

- (7) Rapat Senat diselenggarakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun.
- (8) Tata-cara pengambilan keputusan dalam rapat Senat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat dan bila tidak tercapai dilakukan pemungutan suara.
- (9) Rapat Senat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah dari jumlah anggota ditambah satu orang anggota.
- (10) Tata kerja Senat ditetapkan oleh Senat Universitas Bahaudin Mudhary Madura (UNIBA MADURA).

Pasal 20

- (1) Tugas Pokok Senat Universitas Sebagai Berikut:
 - a. Merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan sebagai Universitas yang berfungsi mengembangkan bidang tri dharma perguruan tinggi.
 - b. Merumuskan norma dan tolak ukur penyelenggaraan pendidikan tinggi.
 - c. Memberikan pertimbangan dan pengesahan atas Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Bahaudin Mudhary Madura (UNIBA MADURA).
 - d. Menilai pertanggungjawaban pimpinan Universitas Bahaudin Mudhary Madura (UNIBA MADURA) atas pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan.
 - e. Merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan Universitas.
 - f. Memberikan pertimbangan tentang calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi Rektor.
 - g. Memberikan pertimbangan kepada Yayasan berkenaan dengan calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi Wakil Rektor.
 - h. Memberikan pertimbangan kepada Yayasan berkenaan dengan dosen yang diusulkan memangku jabatan akademik di atas Lektor.
 - i. Merumuskan norma dan kode etik yang berlaku bagi sivitas akademika.
 - j. Mengukuhkan pemberian gelar Doktor Kehormatan.
 - k. Memberikan pertimbangan untuk pengangkatan jabatan Guru Besar dan Guru Besar Emeritus.

Pasal 21

- (1) Unsur pelaksana akademik terdiri dari Departemen, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Pusat Penjaminan Mutu, dan Unit Pelaksana Teknis lain disesuaikan dengan kebutuhan.

Bagian Kelima **Departemen**

Pasal 22

- (1) Departemen merupakan masyarakat ilmiah, pusat pemikiran dan pengembangan dalam kelompok keilmuan tertentu.
- (2) Departemen melaksanakan koordinasi dan melaksanakan pendidikan akademik satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan dan teknologi UNIBA MADURA terdiri dari 5 (lima) Departemen.
 - a. Departemen Manajemen dan
 - b. Departemen Akuntansi.
 - c. Departemen Sistem Informasi
 - d. Departemen Teknik Industri
 - e. Departemen InformatikaPengembangan Departemen perguruan tinggi Universitas Bahaudin Mudhary Madura (UNIBA MADURA), dapat ditingkatkan sesuai dengan analisa kebutuhan, berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Departemen baru dapat dibentuk sesuai dengan perkembangan ilmu, teknologi dan seni atau kebutuhan masyarakat.
- (4) Pelaksanaan ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud diatur dengan Peraturan Universitas Bahaudin Mudhary Madura (UNIBA MADURA).

Pasal 23

- (1) Departemen merupakan pusat kegiatan ilmiah dan masyarakat ilmiah dalam disiplin ilmu yang ditetapkan sesuai kebutuhan, berperan sebagai pusat sumber daya akademis yang melaksanakan satu atau lebih Departemen, sendiri atau bersama-sama dengan Departemen lain.

- (2) Departemen dipimpin oleh seorang Ketua, dibantu oleh seorang Sekretaris, yang diangkat berdasarkan peraturan yang berlaku.
- (3) Kepala Departemen diangkat oleh Rektor atas usulan Wakil Rektor Bidang Akademik setelah melalui proses pemilihan demokratis di tingkat Departemen.
- (4) Kepala Departemen berkewajiban menjaga secara berkesinambungan pengembangan dan pelaksanaan program kependidikan dan program nonkependidikan.

Pasal 24

- (1) Departemen dapat mengelola satu atau lebih laboratorium, bengkel kerja dan unit penunjang akademik lainnya yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan pendidikan dan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Pimpinan laboratorium, bengkel kerja, dan unit penunjang lainnya yang ada di Departemen diangkat oleh Rektor untuk masa jabatan tertentu dan bertanggung jawab kepada Kepala Departemen.
- (3) Dewan Dosen adalah badan normatif dan perwakilan dosen di tingkat Departemen yang mempunyai tugas pokok dan wewenang menjabarkan kebijakan dan menjaga pelaksanaan norma dan haluan Universitas Bahaudin Mudhary Madura (UNIBA MADURA), pembinaan karir staf akademik dan pengembangan Departemen.
- (4) Ketua Dewan Dosen dijabat oleh Kepala Departemen dan dibantu oleh Sekretaris Dewan Dosen yang dijabat oleh Sekretaris Departemen.

Bagian Keenam **Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)**

Pasal 25

- (1) Lembaga Penelitian Pengabdian Kepada Masyarakat disingkat LPPM-Universitas Bahaudin Mudhary Madura (UNIBA MADURA) merupakan unsur pelaksana akademik dibidang penelitian pengabdian kepada masyarakat, yang bertugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui penyelenggaraan program dan kegiatan penelitian Pengabdian dan Masyarakat.

- (2) LPPM-Universitas Bahaudin Mudhary Madura (UNIBA MADURA) dipimpin oleh seorang Kepala yang dibantu oleh seorang Sekretaris dan tenaga administrasi.
- (3) Kepala LPPM diangkat dan bertanggungjawab kepada Rektor Universitas Bahaudin Mudhary Madura (UNIBA MADURA).
- (4) Sekretaris LPPM diangkat oleh Rektor dan bertanggungjawab kepada Kepala LPPM.
- (5) LPPM UNIBA MADURA mengkoordinir keterlaksanaan Rencana Induk Penelitian dan Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat.
- (6) Masa jabatan Kepala dan Sekretaris LPPM - Universitas Bahaudin Mudhary Madura (UNIBA MADURA) 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan Rektor Universitas.

Bagian Ketujuh **Perpustakaan**

Pasal 26

- (1) Perpustakaan merupakan unit pelaksana teknis di bidang kepastakaan, dokumentasi, informasi, kemudahan proses belajar-mengajar, pendidikan dan pelatihan, serta kerjasama penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Perpustakaan Universitas Bahaudin Mudhary Madura (UNIBA MADURA) dipimpin oleh seorang Kepala dan seorang Sekretaris yang terdiri atas kelompok pustakawan dibantu oleh teknisi dan tenaga administrasi.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Perpustakaan bertanggung jawab langsung kepada Rektor Universitas Bahaudin Mudhary Madura (UNIBA MADURA).
- (4) Masa jabatan Kepala Perpustakaan Universitas Bahaudin Mudhary Madura (UNIBA MADURA) ditentukan dengan Surat Keputusan Rektor.

Bagian Kedelapan **Tata Usaha**

Pasal 27

- (1) Tata Usaha terdiri dari Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) serta Biro Administrasi Umum dan Keuangan (BAUK).
- (2) Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan dipimpin oleh Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK), diberhentikan, dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Bahaudin Mudhary Madura (UNIBA MADURA) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Biro Administrasi Umum dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan (BAUK), diberhentikan, dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Bahaudin Mudhary Madura (UNIBA MADURA) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kepala Bidang Tata Usaha dibantu oleh tenaga administrasi.
- (5) Tenaga administrasi diangkat oleh Rektor atas usulan Wakil Rektor Bidang terkait.

Pasal Kesembilan
Unsur Penunjang

Pasal 28

- (1) Unsur penunjang dapat berbentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT), Pusat, Kantor atau bentuk lain yang dianggap perlu guna menunjang kelancaran penyelenggaraan proses akademik.
- (2) Keberadaan dan jenis unsur penunjang ditentukan oleh Rektor Universitas sesuai dengan prioritas, kebutuhan dan perkembangan IPTEKS.
- (3) Pimpinan unsur penunjang diangkat oleh Rektor Universitas dan bertanggung jawab langsung kepada Direksi Universitas.
- (4) Masa jabatan ketua unsur penunjang adalah 2 (empat) tahun dan sesudahnya dapat diangkat kembali.
- (5) Organisasi dan tata kerja unsur penunjang diatur oleh Rektor Universitas.

BAB VII
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Statuta dan Peraturan

Pasal 29

- (1) Statuta Universitas ditetapkan oleh Yayasan.
- (2) Masa berlaku Statuta ditetapkan selama 5 (lima) tahun, dan dapat diperpanjang melalui penetapan Pengurus Yayasan.
- (3) Perubahan Statuta dapat dilakukan apabila terjadi perubahan peraturan perundangundangan, adanya kebijakan pemerintah dan/atau kebutuhan lain Yang perlu.
- (4) Dalam menyelenggarakan Pendidikan Tinggi pada Universitas Bahaudin Mudhary Madura, Komunitas Universitas Bahaudin Mudhary Madura senantiasa berpegang pada Statuta dan peraturan-peraturan lain yang berlaku.
- (5) Susunan dan hirarki peraturan dalam lingkungan Universitas Bahaudin Mudhary Madura berdasarkan tingkatan mulai dari yang paling tinggi adalah:
 - a. Anggaran Dasar Yayasan;
 - b. Anggaran Rumah Tangga Yayasan;
 - c. Statuta Universitas;
 - d. Peraturan Universitas;
 - e. Peraturan Rektor;
 - f. Peraturan Fakultas;
 - g. Peraturan Dekan.
- (6) Yayasan berhak mengeluarkan Peraturan Yayasan yang tingkatannya setara dengan Statuta yang mengatur hal-hal khusus yang tidak atau belum diatur dalam Statuta ini.
- (7) Atas usul Senat Universitas, Yayasan berhak mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Universitas dan/atau Peraturan Rektor yang bertentangan dengan Statuta.
- (8) Atas usul Senat Fakultas, Rektor berhak mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Fakultas dan/atau Peraturan Dekan yang bertentangan dengan Peraturan Universitas dan/atau Peraturan Rektor.

Bagian Kedua **Program Pendidikan**

Pasal 30

- (1) Universitas menyelenggarakan pendidikan akademik Strata 1(satu), pendidikan profesi, Pendidikan spesialis, dan pendidikan vokasi.

- (2) Pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program sarjana.
- (4) Pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pendidikan yang diarahkan untuk pengembangan keahlian atau profesi di bidang tertentu.
- (5) Pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pendidikan yang diarahkan untuk penguasaan ketrampilan yang siap pakai di bidang tertentu.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai program pendidikan akademik, profesi, spesialisasi dan vokasi diatur dengan Peraturan Universitas.

Bagian Ketiga **Perkuliahan**

Pasal 31

Penyelenggaraan pendidikan di Universitas dibagi dalam 2 (dua) semester reguler yaitu semester gasal dan semester genap.

- (1) Setiap semester terdiri atas 14 (empat belas) sampai dengan 16 (enam belas) minggu tatap muka perkuliahan, termasuk 1 (satu) kali pelaksanaan ujian tengah semester dan 1 (satu) kali ujian akhir semester.
- (2) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Universitas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian keempat **Bahasa Pengantar**

Pasal 32

Bahasa pengantar yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan di Universitas adalah Bahasa Indonesia.

- (1) Bahasa daerah dan bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar, baik dalam penyelenggaraan pendidikan maupun dalam

penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna proses pembelajaran.

Bagian kelima
Penerimaan Mahasiswa Baru

Pasal 33

- (1) Universitas menyelenggarakan seleksi penerimaan Mahasiswa baru dengan memperhatikan asas mutu, pemerataan pendidikan, dan kekhususan Universitas.
- (2) Universitas dapat menerima warga negara asing sebagai Mahasiswa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan Mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Rektor dan berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam
Kurikulum

Pasal 34

- (1) Kurikulum merupakan acuan penyelenggaraan proses belajar mengajar pada Departemen.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dikembangkan oleh tiap-tiap Departemen sesuai Dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olah raga dengan mengacu Pada standar nasional pendidikan.

Bagian Ketujuh
Penilaian Hasil Belajar

Pasal 35

Penilaian kegiatan dan kemajuan hasil belajar/mengajar Mahasiswa dilakukan secara berkala dalam bentuk ujian, pelaksanaan tugas, pengamatan, dan/atau bentuk-bentuk penilaian lainnya.

- (1) Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan melalui kuliah/tatap muka, praktikum, seminar, simposium, diskusi panel, lokakarya, dan kegiatan ilmiah lainnya.
- (2) Hasil belajar Mahasiswa dalam suatu semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS), dan hasil belajar Mahasiswa dalam suatu masa studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian kegiatan dan kemajuan hasil belajar/mengajar Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor.

Bagian Kedelapan **Kelulusan**

Pasal 36

Mahasiswa dinyatakan lulus pada suatu jenjang pendidikan setelah menempuh mata kuliah yang dipersyaratkan, dan menyelesaikan semua persyaratan lain pada Kurikulum operasional tiap Departemen.

- (1) Mahasiswa dinyatakan lulus dari satu jenjang pendidikan S1 atau diploma dapat dilaksanakan melalui jalur skripsi atau jalur non-skripsi.
- (2) Bagi Mahasiswa yang mengambil jalur skripsi diwajibkan membuat karya tulis berupa tugas tambahan akhir, skripsi atau karya akademik yang setara.
- (3) Bagi mahasiswa S1 yang mengambil jalur non-skripsi diwajibkan tetap memenuhi jumlah minimum SKS kelulusan pada Departemen.
- (4) Bagi Mahasiswa jenjang magister diwajibkan membuat karya akhir studi berupa tesis.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan akhir studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Kesembilan **Kegiatan Penelitian**

Pasal 37

Kegiatan penelitian di Universitas merupakan kegiatan terpadu untuk menunjang kegiatan pendidikan dan pengabdian pada masyarakat.

- (1) Kegiatan penelitian yang diselenggarakan di Universitas mencakup penelitian dasar dan penelitian terapan.
- (2) Penelitian dasar dimaksudkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan.
- (3) Penelitian terapan dimaksudkan untuk menerapkan ilmu pengetahuan dalam bidang tertentu untuk menghasilkan manfaat langsung bagi masyarakat.
- (4) Penelitian dilakukan dengan mengikuti kaidah-kaidah dan etika keilmuan pada bidang yang ditekuni.
- (5) Hasil-hasil penelitian yang merupakan hak atas karya intelektual (HKI) wajib dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Hasil penelitian wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan dan/atau dipatenkan oleh Perguruan Tinggi, kecuali hasil Penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum.
- (7) Hasil penelitian dipublikasikan dalam terbitan berkala ilmiah dalam negeri terakreditasi atau terbitan berkala ilmiah internasional, atau bentuk publikasi ilmiah lainnya.
- (8) Hasil Penelitian yang diterbitkan dalam jurnal internasional, memperoleh paten yang dimanfaatkan oleh industri, teknologi tepat guna, dan/atau buku yang digunakan sebagai sumber belajar dapat diusulkan untuk diberikan anugerah yang bermakna oleh pemerintah.

Pasal 38

Penyelenggaraan penelitian dikoordinasikan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

- (1) Penelitian dapat diselenggarakan oleh Universitas pada pusat-pusat penelitian atau melalui kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Kegiatan penelitian dilakukan oleh Dosen dan dapat melibatkan Mahasiswa dan/atau Tenaga Kependidikan baik secara kelompok maupun perseorangan.
- (3) Kegiatan penelitian dapat dilaksanakan intra, antar, lintas, dan/atau multi-disiplin keilmuan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), (5) dan ayat (6), dan Pasal 17 ayat (3) sampai dengan ayat (5) diatur dalam Peraturan Universitas.

Bagian Kesepuluh
Kegiatan Pengabdian Masyarakat

Pasal 39

- (1) Pengabdian kepada masyarakat dilakukan dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga bagi pengembangan pendidikan dan kepentingan masyarakat.
- (2) Pengabdian kepada masyarakat melibatkan Dosen, Mahasiswa, dan tenaga fungsional baik secara perseorangan maupun kelompok.
- (3) Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat dikoordinasikan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM).
- (4) Pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian.
- (5) Pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan intra, antar, lintas, dan/atau multisektor.
- (6) Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan wilayah dan pemberdayaan masyarakat melalui kerjasama dengan institusi lain.
- (7) Pengabdian kepada masyarakat diselenggarakan oleh Dosen secara individu atau berkelompok, jurusan, Fakultas, Lembaga atau unit organisasi yang berada di bawah Universitas dikoordinasikan oleh LPPM.

Pasal 40

- (1) Hasil-hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat didokumentasikan dan dipublikasikan dalam media yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat diatur dalam Peraturan Universitas.

Pasal 41

- (1) Pemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat diorientasikan untuk pemberdayaan masyarakat.
- (2) Hasil pengabdian kepada masyarakat dapat dimanfaatkan sebagai dasar bagi penelitian lanjutan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan hasil pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 42

- (1) Pembukaan program diploma, Departemen dan/atau bagian, jurusan, Fakultas, dan program S2, S3, dan spesialisasi dilakukan dengan memperhatikan pola ilmiah pokok dan kebutuhan masyarakat.
- (2) Pembukaan dan penutupan Departemen dan/atau bagian, jurusan, Fakultas, dan program S2, S3, dan spesialisasi dilaksanakan atas usul Rektor, dengan mempertimbangkan masukan dan persetujuan Senat Universitas, yang kemudian ditetapkan oleh Yayasan dan mendapat persetujuan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

Penambahan dan penutupan jumlah laboratorium atau studio pada setiap program diploma, Departemen, dan/atau bagian, dan jurusan, ditetapkan oleh Yayasan atas usul Dekan dan Rektor, setelah mendapat pertimbangan dari Senat Fakultas.

BAB VIII **PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

Bagian Kesatu **Dosen dan Tenaga Kependidikan**

Pasal 43

- (1) Dosen dan atau Tenaga Pengajar yang akan mengajar di UNIBA MADURA harus diusulkan oleh Rektor untuk mendapat persetujuan Yayasan dalam bentuk surat keputusan yayasan.
- (2) Hubungan Dosen dan atau tenaga pengajar dengan UNIBA MADURA melalui perjanjian kerja dalam bentuk surat pernyataan Rektor dan dosen yang bersangkutan.

- (3) Dosen dan atau Tenaga Pengajar adalah pendidik di lingkungan UNIBA MADURA yang khusus diangkat dengan tugas utama mengajar, terdiri dari :
- Dosen Tetap (DT)**, yakni dosen yang diangkat dan ditempatkan Yayasan sebagai dosen tetap di masing- masing Departemen.
 - Dosen Tetap Kopertis (DTK)**, yaitu dosen Kopertis yang diangkat/diberhentikan oleh Pemerintah (Koperatis) dan ditempatkan di UNIBA MADURA.
 - Dosen Tidak Tetap (DTT)** adalah dosen yang bukan tenaga tetap UNIBA MADURA, yang diangkat oleh Rektor dengan tugas-tugas tertentu dan atau sebagai pengganti DT, dengan waktu tertentu.
 - Dosen Tamu** adalah tenaga ahli yang diundang dan diangkat oleh Rektor untuk menjadi Dosen Tamu selama jangka waktu tertentu sesuai dengan kepakarannya.
 - Dosen Ahli**, yaitu Dosen yang diundang khusus oleh Direksi untuk menjadi Dosen Ilmu tertentu berdasarkan keahliannya, tanpa melihat tingkat pendidikannya, namun hanya berdasarkan keahliannya.
- (4) Pengaturan komposisi antara dosen yang berasal dari akademisi dan praktisi diatur oleh Rektor dan Wakil Rektor bidang.
- (5) Dosen mendapatkan remunerasi atau gaji sesuai dengan Surat Keputusan yayasan.

Pasal 44

Setiap dosen berkewajiban melakukan pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan diri.

Pasal 45

- Jenjang jabatan akademik atau fungsional dosen terdiri atas: Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala dan Guru Besar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Wewenang dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian jabatan akademik diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 46

- Syarat pokok untuk menjadi dosen adalah:

- a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa;
 - b. Berwawasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. Memiliki kualifikasi sebagai dosen;
 - d. Mempunyai moral dan integritas yang tinggi;
 - e. Memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara;
 - f. Memiliki keahlian tertentu yang layak diajarkan untuk kepentingan mahasiswa dan peningkatan kualitas mutu pendidikan kampus.
 - g. Lulus seleksi yang dilaksanakan oleh Universitas Bahaudin Mudhary Madura (UNIBA MADURA).
- (2) Syarat khusus untuk menjadi dosen tetap UNIBA MADURA selain sebagaimana tercantum dalam ayat (1) adalah:
- a. Berakhlak mulia yang terbukti dengan rekam jejak diri yang tidak pernah melakukan pelanggaran hukum.
 - b. Memiliki ilmu pengetahuan dan pengalaman akademik yang memadai, sekurang-kurangnya magister (S2) bagi dosen untuk pendidikan akademik dan atau memiliki sertifikasi dalam bidang profesi keahlian tertentu.
 - c. Wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
 - d. Lulus sertifikasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi terakreditasi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
 - e. Memiliki tanggung jawab yang tinggi dalam memajukan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkungan bagi perguruan tinggi dan masyarakat.
 - f. Memiliki keahlian tertentu, walaupun tidak memenuhi syarat sebagaimana poin diatas, namun dapat diundang sebagai Dosen Ahli.
- (3) Prosedur pengangkatan dosen dilakukan atas usul Wakil Rektor Akademik atau Kepala Departemen dengan ketentuan bahwa yang bersangkutan sudah memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ditetapkan dengan keputusan Rektor Universitas.
- (4) Calon dosen yang dinyatakan lulus seleksi diangkat sebagai dosen kontrak dan dengan pertimbangan tertentu dapat diperpanjang

kontraknya atau ditetapkan sebagai dosen tetap dengan Surat Keputusan Rektor.

Bagian Kedua **Tenaga Kependidikan**

Pasal 47

- (1) Tenaga kependidikan (tendik) di UNIBA MADURA harus mendapat persetujuan Yayasan.
- (2) Tenaga kependidikan adalah tenaga yang diangkat untuk melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi kependidikan.
- (3) Hubungan Tenaga kependidikan dengan UNIBA MADURA melalui perjanjian kerja dalam bentuk surat keputusan dari yayasan.
- (4) Tenaga kependidikan terdiri dari tenaga kependidikan tetap, kontrak, dan harian lepas.
- (5) Prosedur, mekanisme, dan tata cara rekrutment tenaga kependidikan ditetapkan dengan keputusan Rektor atau Wakil Rektor.
- (6) Tenaga kependidikan mendapatkan remunerasi atau gaji sesuai dengan Surat Keputusan yayasan.

Bagian Ketiga **Promosi dan Kenaikan Pangkat**

Pasar 48

- (1) Kriteria untuk promosi dan kenaikan pangkat ditentukan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan dari Senat Universitas.
- (2) Kriteria promosi bersifat terbuka dan jelas.
- (3) Promosi dan kenaikan pangkat dalam jabatan struktural dilakukan secara kompetitif/selektif dan kompetisi atau seleksi dilakukan tidak terbatas dalam lingkup Universitas yang bersangkutan.

- (4) Promosi dan kenaikan pangkat dalam jabatan fungsional dilakukan secara pragmatik baik lateral maupun vertikal.
- (5) Wakil Rektor Keuangan & Kepegawaian secara rutin mengukur profil kompetensi dan kinerja prestasi.
- (6) Promosi dan kenaikan pangkat dalam jabatan administrasi dilakukan berdasarkan pemantauan atas profil kompetensi dan kinerja prestasi yang bersangkutan.

Bagian Keempat **Peningkatan kualifikasi SDM**

Pasal 49

- (1) Setiap Dosen Universitas Bahaudin Mudhary Madura (UNIBA MADURA) memperoleh kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualifikasi akademiknya secara baik melalui studi lanjut baik di dalam negeri maupun luar negeri.
- (2) Setiap karyawan Universitas Bahaudin Mudhary Madura (UNIBA MADURA) memperoleh kesempatan yang sama untuk meningkatkan kompetensinya melalui pendidikan dan pelatihan.
- (3) Setiap dosen dan karyawan mempunyai kesempatan yang sama dalam peningkatan karier.
- (4) Sistematis dan aturan tentang peningkatan kualifikasi SDM lebih lanjut diatur dalam peraturan tersendiri oleh Rektor Universitas.

Bagian Kelima **Kewajiban Dosen dan Pegawai**

Pasal 50

- (1) Setiap dosen dan pegawai Universitas wajib:
 - a. Bertaqwa kepada Allah SWT serta taat kepada Negara dan Pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara, serta kewibawaan dan nama baik Yayasan dan Universitas;

- c. Mengutamakan kepentingan Universitas dan masyarakat dari pada kepentingan pribadi atau golongan;
- d. Berpikir, bersikap, dan berperilaku sebagai anggota masyarakat ilmiah, berbudi luhur, jujur, bersemangat, bertanggung jawab, dan menghindari perbuatan yang tercela seperti pelagiat;
- e. Mempunyai motivasi maju, *strive for excellent* (menjadi yang terbaik) dan budaya wirausaha;
- f. Bersikap terbuka dan menjunjung tinggi kejujuran akademik serta menjalankan tugas profesi dengan sebaik-baiknya;
- g. Bedisiplin, bersikap rendah hati, peka, teliti, hati-hati dan menghargai pendapat orang lain;
- h. Memegang teguh rahasia profesi dan jabatan serta tidak menyalahgunakan jabatan;
- i. Menolak dan tidak menerima sesuatu pemberian yang nyata diketahui dan patut diduga secara langsung atau tidak langsung berhubungan secara tidak sah dengan profesinya;
- j. Menghormati sesama dosen maupun pegawai dan berusaha meluruskan perbuatan tercela dari teman sejawat;
- k. Memperhatikan batas kewenangan dan tanggung jawab ilmiah dalam menggunakan kebebasan mimbar akademik serta tidak melangkahi wewenang keahlian atau wewenang teman sejawatnya;
- l. Membimbing dan memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan, mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- m. Membimbing dan mendidik mahasiswa ke arah pembentukan kepribadian insan terpelajar yang mandiri dan bertanggung jawab;
- n. Bersikap dan bertindak adil terhadap mahasiswa serta pantas diteladani oleh mahasiswa;
- o. Menjaga/memelihara kehormatan dan kesehatan dirinya;
- p. Mengikuti, mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian sesuai dengan bidangnya;
- q. Tidak merokok di kampus;
- r. Memelihara kebersihan lingkungan kampus; dan
- s. Mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di Universitas Bahaudin Mudhary Madura (UNIBA MADURA).

Bagian Keenam
Perselisihan

Pasal 51

- (1) Apabila terjadi perselisihan di antara individu dan atau unit kerja, perselisihan diselesaikan oleh Rektor UNIBA MADURA berdasarkan penjelasan tertulis dan lisan tentang kasus serta usul penyelesaiannya yang diajukan oleh para pihak yang berselisih.

BAB IX **KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI**

Pasal 52

- (1) Persyaratan untuk menjadi mahasiswa Universitas Bahaudin Mudhary Madura (UNIBA MADURA) diatur dalam suatu ketentuan yang dibuat oleh Universitas Bahaudin Mudhary Madura (UNIBA MADURA) setelah mendapat pertimbangan dari Senat Universitas Bahaudin Mudhary Madura (UNIBA MADURA).
- (2) Penerimaan mahasiswa baru dilakukan melalui seleksi yang disebut seleksi penerimaan mahasiswa baru.
- (3) Departemen dapat melaksanakan seleksi tambahan sesuai yang disyaratkan masing-masing Departemen.
- (4) Penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, kedudukan sosial dan tingkat kemampuan ekonomi dan dengan tetap mengindahkan kekhususan Universitas.
- (5) Syarat ikut serta sebagai peserta seleksi penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tata cara penyelenggaraannya diatur sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (6) Yang dapat diterima sebagai mahasiswa pindahan adalah mereka yang berasal dari Universitas lain yang memenuhi segala persyaratan yang ditetapkan dalam aturan Universitas.
- (7) Mahasiswa pindahan antar Departemen di lingkungan Universitas Bahaudin Mudhary Madura (UNIBA MADURA) diatur dalam peraturan Rektor.
- (8) Mahasiswa Universitas Bahaudin Mudhary Madura (UNIBA MADURA) adalah peserta didik yang terdaftar secara manual maupun elektronik

yaitu *digital database storage* dengan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Pasal 53

- (1) Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa setelah memenuhi persyaratan tambahan dan melalui prosedur tertentu.
- (2) Persyaratan tambahan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesatu **Hak Mahasiswa**

Pasal 54

- (1) Setiap mahasiswa Universitas Bahaudin Mudhary Madura (UNIBA MADURA) mempunyai hak:
 - a. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan kaidah yang berlaku dalam lingkungan akademik.
 - b. Memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat kegemaran dan kemampuan.
 - c. Memanfaatkan fasilitas perguruan tinggi dalam rangka kelancaran proses belajar.
 - d. Mendapat bimbingan akademik dari dosen yang bertanggung jawab atas penyelesaian studinya.
 - e. Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan Departemen yang diikuti serta hasil belajarnya.
 - f. Menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai kemampuannya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - g. Memperoleh layanan kesejahteraan dan kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mentransformasikan kemampuan penyelenggara/yayasan.
 - h. Memperoleh layanan administrasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
 - i. Memanfaatkan sumberdaya perguruan tinggi melalui perwakilan/organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan

- mengatur peran serta, kesejahteraan, minat dan interaksi dalam kehidupan bermasyarakat.
- j. Pindah ke perguruan tinggi lain atau Departemen lain, bilamana memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa pada perguruan tinggi atau Departemen yang hendak dimasuki dan bilamana daya tampung universitas atau Departemen yang bersangkutan memungkinkan.
 - k. Ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan perguruan tinggi di lingkungan Universitas Bahaudin Mudhary Madura (UNIBA MADURA).
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Rektor dan Rektor Universitas Bahaudin Mudhary Madura (UNIBA MADURA) setelah mendapat pertimbangan dari Senat Universitas Bahaudin Mudhary Madura (UNIBA MADURA).

Bagian Kedua **Kewajiban Mahasiswa**

Pasal 57

- (1) Setiap mahasiswa Universitas Bahaudin Mudhary Madura (UNIBA MADURA) mempunyai kewajiban untuk:
- a. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - b. Mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku pada Universitas Bahaudin Mudhary Madura (UNIBA MADURA).
 - c. Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan, dan lingkungan Universitas Bahaudin Mudhary Madura (UNIBA MADURA).
 - d. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni untuk meningkatkan mutu kehidupan yang lebih bermakna.
 - e. Menjaga kewibawaan dan nama baik Universitas Bahaudin Mudhary Madura (UNIBA MADURA).
 - f. Menjunjung tinggi nilai-nilai kebudayaan nasional, daerah dan lokal.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Rektor dan Direksi setelah mendapat pertimbangan dari Senat Universitas Bahaudin Mudhary Madura (UNIBA MADURA).

Bagian Ketiga
Ekstrakurikuler

Pasal 56

- (1) Universitas Bahaudin Mudhary Madura (UNIBA MADURA) melaksanakan usaha pengembangan pribadi, wawasan, dan kreativitas mahasiswa melalui kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler sehingga mahasiswa mampu mengembangkan penalaran, bakat dan minat, menyeimbangkan emosi dan intelegensi, mengembangkan minat baca dan tulis, serta kegiatan olahraga yang serasi dan seimbang, sebagai bagian dari proses pendidikan.
- (2) Kegiatan ekstrakurikuler dalam ayat (1) dapat dilakukan melalui organisasi kemahasiswaan, lembaga pengabdian kepada masyarakat dan lembaga-lembaga lain yang relevan.

Pasal 57

Sanksi bagi mahasiswa melanggar Kode Etik Peraturan Universitas ditetapkan melalui Keputusan Rektor dan Wakil Rektor UNIBA MADURA.

Bagian Keempat
Organisasi Kemahasiswaan

Pasal 58

- (1) Organisasi kemahasiswaan adalah wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan aspirasi, wawasan dan peningkatan kecerdasan, kecermatan dan kecerdikan, integritas dan profesionalisme mahasiswa.

- (2) Bentuk dan struktur organisasi kemahasiswaan Universitas Bahaudin Mudhary Madura (UNIBA MADURA) dibentuk, diatur dan dikelola atas prakarsa mahasiswa sendiri dengan bimbingan dan persetujuan Rektor Universitas Bahaudin Mudhary Madura (UNIBA MADURA).
- (3) Organisasi kemahasiswaan di Universitas Bahaudin Mudhary Madura (UNIBA MADURA) diselenggarakan dari, oleh dan untuk mahasiswa.
- (4) Organisasi kemahasiswaan di tingkat Universitas merupakan perwakilan tertinggi mahasiswa pada Universitas dan disebut Badan Eksekutif Mahasiswa yang selanjutnya disingkat BEM, Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM), dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).
- (5) Organisasi kemahasiswaan di tingkat Fakultas merupakan perwakilan tertinggi mahasiswa pada Universitas dan disebut Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas yang selanjutnya disingkat BEM-F, Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas (DPM-F).
- (6) Organisasi kemahasiswaan di tingkat Departemen merupakan perwakilan mahasiswa pada Departemen yang bersangkutan dan disebut Himpunan Mahasiswa Departemen (HMP).
- (7) Kepengurusan organisasi kemahasiswaan di tingkat Universitas dikukuhkan oleh Rektor Universitas dan bertanggung jawab kepada Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan.
- (8) Kepengurusan organisasi kemahasiswaan di tingkat Departemen dikukuhkan dan bertanggung jawab kepada Kepala Departemen terkait.

Pasal 59

- (1) Pembentukan organisasi kemahasiswaan didasarkan kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kedudukan, fungsi dan tugas pengurus organisasi kemahasiswaan serta hubungan kerja diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Apabila dipandang perlu dan untuk kemaslahatan yang lebih luas dalam menjalin hubungan antara Universitas dan *stakeholder*, maka orang tua mahasiswa juga diperkenankan membentuk Ikatan Orang tua Mahasiswa (IOM).

Pasal 60

- (1) Kegiatan kemahasiswaan di luar kampus yang mengatasnamakan Universitas harus seizin Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan.
- (2) Kegiatan-kegiatan mahasiswa atas nama pribadi atau kelompok menjadi tanggung jawab pribadi atau kelompok yang bersangkutan.

Pasal 61

Atribut kemahasiswaan baik bentuk maupun tata cara penggunaannya ditetapkan oleh Keputusan Rektor Universitas.

Bagian Kelima **Alumni**

Pasal 62

- (1) Alumni Universitas Bahaudin Mudhary Madura (UNIBA MADURA) merupakan bagian dari warga Universitas Bahaudin Mudhary Madura (UNIBA MADURA) dan turut meningkatkan peranan serta menjaga citra dan nama baik Universitas Bahaudin Mudhary Madura (UNIBA MADURA) di masyarakat.
- (2) Alumni Universitas Bahaudin Mudhary Madura (UNIBA MADURA) membentuk organisasi alumni yang bertujuan untuk membina dan membangun hubungan dengan Universitas Bahaudin Mudhary Madura (UNIBA MADURA), masyarakat ilmiah dan dunia kerja.
- (3) Organisasi alumni menyelenggarakan berbagai program untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut pada ayat (2) terutama dengan membina sistem *database* dan pemantauan anggota.

Organisasi alumni mengadakan rapat anggota paling sedikit sekali dalam satu tahun.

BAB X **KERJASAMA**

Pasal 63

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan pengembangan Karyawan di Universitas, Rektor dapat melakukan kerjasama akademik dan non-akademik dengan perguruan tinggi/lembaga lain, baik di dalam maupun luar negeri.
- (2) Kerjasama pendidikan dapat berbentuk tukar-menukar Dosen dan/atau Mahasiswa, pengadaan sarana dan prasarana akademik, penyelenggaraan kegiatan akademik bersama, dan bentuk-bentuk lain yang dianggap bermanfaat.
- (3) Kerjasama penelitian dapat berbentuk pertukaran hasil karya ilmiah bersama, pelatihan dan penelitian bersama, serta pemanfaatan sumber daya penelitian bersama.
- (4) Kerjasama pengabdian kepada masyarakat dapat berbentuk kegiatan pengabdian bersama, dan tukar menukar informasi.
- (5) Kerjasama satuan organisasi internal universitas dengan lembaga lain di dalam dan diluar negeri dapat dilaksanakan oleh pimpinan satuan organisasi tersebut dan dilaporkan kepada Rektor.
- (6) Kerjasama sebagaimana tersebut di atas dilaporkan oleh Rektor kepada Yayasan.

Pasal 64

- (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dilaksanakan dengan prinsip:
 - a. menghargai harkat dan martabat manusia;
 - b. mengutamakan kepentingan pembangunan nasional;
 - c. menghargai kesetaraan mutu;
 - d. saling menghormati;
 - e. menjunjung tinggi kemandirian;
 - f. saling memberi manfaat;
 - g. menghasilkan peningkatan mutu pendidikan;
 - h. berwawasan lingkungan; dan
 - i. mempertimbangkan keberagaman kultur yang bersifat lintas daerah, nasional, dan/atau internasional.

- (2) Kerjasama akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dapat berbentuk:
 - a. pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat;
 - b. program kembar (joint/dual degree);
 - c. pengalihan dan/atau pemerolehan kredit;
 - d. penugasan Dosen senior sebagai pembina pada Perguruan Tinggi yang membutuhkan pembinaan;
 - e. pertukaran Dosen dan/atau Mahasiswa;
 - f. pemanfaatan bersama berbagai sumber daya;
 - g. pemagangan;
 - h. penerbitan berkala ilmiah;
 - i. penyelenggaraan seminar bersama; dan/atau
 - j. bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu.
- (3) Kerjasama non-akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 yang berbentuk:
 - a. pendayagunaan aset;
 - b. usaha penggalangan dana;
 - c. jasa dan royalti hak kekayaan intelektual; dan/atau
 - d. bentuk lain yang dianggap perlu; harus mendapat persetujuan dalam bentuk pemberian surat kuasa khusus dari Yayasan.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

- (1) Dosen, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa, dan kelompok atau unit kerja dapat memprakasai kerjasama dengan mitra.
- (2) Rencana kerja sama yang diprakasai oleh perorangan, kelompok atau unit kerja dilingkungan Universitas harus diikat oleh Nota Kesepahaman Kerjasama atau Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama oleh Institusi yang bersangkutan dengan Universitas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme kerjasama diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB XI **KESEJAHTERAAN**

Bagian Kesatu **Hak dan Kesejahteraan dosen tetap dan pegawai tetap**

Pasal 66

- (1) Dalam rangka menjamin kelancaran dan keberlanjutan tugas di Universitas Bahaudin Mudhary Madura (UNIBA MADURA), maka diperlukan jaminan kesejahteraan bagi dosen tetap dan pegawai tetap.
- (2) Bentuk jaminan kesejahteraan meliputi antara lain jaminan kesehatan, keselamatan kerja, dana pensiun, jaminan sosial, tunjangan hari raya, tunjangan keluarga, tunjangan natura, tunjangan kehadiran, tunjangan kekayaan dan insentif lain yang sesuai dengan kemampuan keuangan, visi misi dan kebijakan Universitas Bahaudin Mudhary Madura (UNIBA MADURA);
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kesejahteraan ini diatur dalam SK Rektor dan Wakil Rektor UNIBA MADURA.

BAB XII **SARANA DAN PRASANA**

Pasal 67

- (1) Sarana dan prasarana Universitas Bahaudin Mudhary Madura (UNIBA MADURA) adalah semua fasilitas utama dan penunjang penyelenggaraan Tri Darma Perguruan Tinggi dan program Universitas Bahaudin Mudhary Madura (UNIBA MADURA).
- (2) Status kepemilikan aset sarana dan prasarana Universitas Bahaudin Mudhary Madura (UNIBA MADURA) merupakan milik swasta murni, milik pemerintah, milik masyarakat, milik Universitas Bahaudin Mudhary Madura (UNIBA MADURA) dan milik Yayasan yang berada di bawah pengawasan dan tanggung jawab Rektor Universitas Bahaudin Mudhary Madura (UNIBA MADURA).
- (3) Sivitas akademika, karyawan dan organisasi yang berkaitan dengan Universitas Bahaudin Mudhary Madura (UNIBA MADURA), dapat memanfaatkan fasilitas yang tersedia secara bertanggung jawab

dengan mengikuti ketentuan dan peraturan mengenai pemanfaatan sarana dan prasarana Universitas Bahaudin Mudhary Madura (UNIBA MADURA).

- (4) Setiap kerja sama dengan pihak luar yang menggunakan sarana dan prasarana Universitas Bahaudin Mudhary Madura (UNIBA MADURA), berkewajiban untuk memelihara sarana dan prasarana sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Universitas Bahaudin Mudhary Madura (UNIBA MADURA).
- (5) Pemanfaatan sarana dan prasarana Universitas Bahaudin Mudhary Madura (UNIBA MADURA) dalam rangka kerjasama diutamakan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi.
- (6) Sarana dan prasarana yang berbentuk sumber belajar pemakaiannya diutamakan dan dioptimalkan untuk memberikan layanan kepada mahasiswa dan dosen dalam menunjang kelancaran pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi.
- (7) Pengadaan dan pengelolaan sarana dan prasarana dilakukan oleh Yayasan bersama Rektor Universitas berdasarkan anggaran yang telah disahkan oleh Ketua Yayasan.
- (8) Pengadaan sarana dan prasarana yang menggunakan anggaran Yayasan atau Universitas atau atas dasar hibah atau wakaf dilarang diatasnamakan pribadi.

BAB XIII **PEMBIAYAAN**

Pasal 68

Pembiayaan Universitas Bahaudin Mudhary Madura (UNIBA MADURA) berasal dari masyarakat dan/atau sumber lain sesuai dengan ketentuan, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 69

- (1) Dalam usaha mengembangkan dan menjaga kelangsungan kegiatannya, Universitas Bahaudin Mudhary Madura (UNIBA MADURA) dapat mengusahakan dan memperoleh biaya dan sumberdaya yang sah yang berasal dari pemerintah, masyarakat, ataupun sumber lainnya sesuai dengan ketentuan, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

- (2) Penggunaan dana yang berasal dari pemerintah, baik dalam bentuk anggaran rutin maupun pembangunan, diatur sesuai dengan ketentuan, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dana yang diperoleh dari masyarakat adalah perolehan dana yang berasal dari sumber–sumber sebagai berikut:
 - a. Uang Kuliah Tunggal (UKT) atau Sumber Pembinaan Pendidikan (SPP).
 - b. Biaya seleksi ujian masuk, dan atau bilamana dibutuhkan,
 - c. Hasil kontrak kerja dan atau Kerjasama yang sesuai dengan peran dan fungsi UNIBA MADURA.
 - d. Hasil penjualan produk dan jasa yang diperoleh dari penyelenggaraan program Tri Darma Perguruan Tinggi.
 - e. Sumbangan dan hibah dari perorangan, lembaga pemerintah atau lembaga non pemerintah.
- (4) Penerimaan, penyimpanan, dan penggunaan dana yang berasal langsung dari masyarakat secara transparan dikelola oleh UNIBA MADURA sesuai dengan peraturan yang berlaku di UNIBA MADURA.
- (5) Penyelenggaraan sistem akuntansi dilakukan secara terpadu dan transparan oleh UNIBA MADURA berdasarkan peraturan sistem akuntansi/akuntansi keuangan publik yang berlaku.
- (6) Administrasi dan akuntansi keuangan dari sumber pemerintah diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesatu
Penyusunan Anggaran Tahunan UNIBA MADURA

Pasal 70

- (1) Rektor Bersama-sama dengan Wakil Rektor merencanakan proyeksi penerimaan dan pembiayaan serta pengaturannya dengan mengikuti ketentuan asas dan prinsip pengelolaan dana yang berlaku, sesuai dengan asas efisiensi, akuntabilitas, otonomi, dan transparansi perguruan tinggi
- (2) Rektor menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja UNIBA MADURA, selanjutnya disebut APB Kampus UNIBA MADURA yang disusun atas dasar prinsip anggaran berimbang.
- (3) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampus UNIBA MADURA setelah disahkan oleh Wakil Rektor diajukan oleh Rektor kepada Senat

Universitas Bahaudin Mudhary Madura (UNIBA MADURA) untuk dipertimbangkan.

- (4) Setelah mendapat pertimbangan dari Senat, maka diajukan kepada Yayasan untuk mendapat Persetujuan.
- (5) Yayasan mengeluarkan Surat Keputusan Yayasan APB Kampus untuk tahun berikutnya.

Bagian Kedua **Sistem Akuntansi dan Pelaporan**

Pasal 71

- (1) Pengelolaan dana menganut asas efesiensi, efektivitas, produktivitas, terpadu, transparan dan dipertanggungjawabkan melalui prosedur sesuai peraturan yang berlaku.
- (2) UNIBA MADURA memiliki Rekening tersendiri di Bank BUMN atau Bank Swasta Nasional.
- (3) Penandatanganan Cek & Giro adalah 2 (orang) dari 3 (tiga) orang yaitu: Rektor, Wakil Rektor Keuangan dan atau Manager Keuangan, dan atau orang yang ditunjuk oleh Ketua Yayasan.
- (4) Rektor Bersama sama dengan wakil rektor UNIBA MADURA mempertanggung jawabkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Bahaudin Mudhary Madura (UNIBA MADURA) beserta pencapaian sasaran kegiatan kepada Senat Universitas Bahaudin Mudhary Madura (UNIBA MADURA) dan pemerintah, sesuai dengan ketentuan, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Rektor menyampaikan laporan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampus UNIBA MADURA kepada Senat pada setiap akhir tahun anggaran, dan disampaikan kepada Yayasan untuk mendapat Persetujuan.
- (6) Yayasan melaksanakan audit penggunaan anggaran.

BAB XIV **KETENTUAN PERALIHAN & TATA URUTAN PERATURAN**

Pasal 72

- (1) Ketentuan dalam Statuta harus ditaati oleh semua sivitas akademika Universitas Bahaudin Mudhary Madura (UNIBA MADURA).

- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Statuta ini akan ditentukan kemudian dalam peraturan tersendiri yang tidak bertentangan dengan Statuta ini dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 73

- (1) Tata cara pengambilan keputusan tentang perubahan Statuta diatur dalam Keputusan Senat Universitas.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan Statuta sebagaimana ditentukan dalam ayat (1), Rektor mengajukan *Adendum* Statuta untuk disahkan Yayasan setelah mendapat pertimbangan dari Senat Universitas.
- (3) Segala unsur Universitas dan peraturan yang ada masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Statuta ini.
- (4) Rapat Senat Universitas untuk mengadakan perubahan Statuta sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Senat dan disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari anggota yang hadir.

Bagian Kesatu **Tata Urutan Peraturan**

Pasal 74

- (1) Tata urutan peraturan Universitas:
 - a. Statuta UNIBA MADURA;
 - b. Peraturan UNIBA MADURA; pengganti peraturan UNIBA MADURA;
 - c. Keputusan Direksi UNIBA MADURA;
 - d. Surat Edaran Direksi;
 - e. Peraturan Internal Fakultas;
 - f. Peraturan Internal Departemen; dan
 - g. Peraturan lain-lain.

Bagian Kedua Surat Menyurat dan Nomor

Pasal 75

- (1) Semua surat-menyurat dengan pihak luar dan Yayasan, ditandatangani oleh Rektor, jika Rektor berhalangan, maka ditandatangani oleh Wakil Rektor.
- (2) Peraturan Rektor, ditandatangani oleh Rektor.
- (3) Surat Keputusan Rektor, ditandatangani oleh Rektor dan diparaf oleh Wakil Rektor.
- (4) Peraturan Internal Departemen, ditandatangani oleh Wakil Rektor Bidang Akademik bersama-sama dengan Kepala Departemen, dan terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Rektor.
- (5) Nomor dan Kode Surat keluar UNIBA MADURA :
Nomor / S-UNIBA / Rek / Bulan(Romawi) / Tahun
- (6) Nomor dan Kode Peraturan Direksi UNIBA MADURA :
Nomor / P-UNIBA / Rek / Bulan(Romawi) / Tahun
- (7) Nomor dan Kode Surat Keputusan Direksi UNIBA MADURA :
Nomor / SKep-UNIBA / Rek / Bulan(Romawi) / Tahun
- (8) Nomor dan Kode Surat Keluar Fakultas UNIBA MADURA
Nomor / S-UNIBA / Dek / Bulan (Romawi) / Tahun
- (9) Huruf yang berlaku di UNIBA MADURA adalah: Arial

Bagian Ketiga Peralihan

Pasal 76

- (1) Dengan berlakunya Statuta ini, semua ketentuan yang bertentangan dengan Statuta ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Statuta ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (3) Sebagai tindak lanjut, maka peraturan peraturan pendukung lain, Renstra dan Renop harus disusun paling lambat satu tahun setelah Statuta ini ditetapkan.

BAB XV **PENUTUP**

Pasal 77

- (1) Dengan berlakunya Statuta ini, semua ketentuan yang bertentangan dengan Statuta ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Statuta ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (3) Sebagai tindak lanjut, maka peraturan peraturan pendukung lain, Renstra dan Renop harus disusun paling lambat satu tahun setelah Statuta ini ditetapkan

Apabila dikemudian hari Statuta ini dianggap perlu untuk dilakukan perbaikan menyesuaikan ketentuan peraturan perundang-undangan atau tuntutan perkembangan, maka penyesuaiannya atau perubahannya harus dilakukan atas persetujuan Senat Universitas Bahaudin Mudhary Madura (UNIBA MADURA).

Lampiran
Mars Uniba

Mars
(UNIBA MADURA)

Mewujudkan...

Cita-cita putra putri harapan bangsa
Melahirkan sarjananya generasi masa mendatang
Pendidikan berkualitas yang baik dan yang benar
Universitas Bahaudin Mudhary... UNIBA MADURA ...

Tera' ta' a-dhemar

Universitas Bahaudin Mudhary UNIBA MADURA ...

Tera' ta' a-dhemar

Berbakti, mengabdikan, siap untuk nusa bangsanya
Bermanfaat, bermartabat, semua itu bagi dirinya
Menerapkan, menumbuhkan semua potensi siswanya
Universitas Bahaudin Mudhary UNIBA MADURA ...

Tera' ta' a-dhemar

Universitas Bahaudin Mudhary UNIBA MADURA ...

Tera' ta' a-dhemar

Universitas Bahaudin Mudhary UNIBA MADURA ...

Tera' ta' a-dhemar

UNIBA MADURA ... *Tera' ta' a-dhemar*

UNIBA MADURA ... *Tera' ta' a-dhemar*

Himne UNIBA

Mewujudkan cita-cita putra putri harapan bangsa
Melahirkan para sarjana masa mendatang
Pendidikan yang berkualitas
Unggul mandiri jadikan lembaga untuk siswanya
Universitas Bahaudin Mudhary UNIBA MADURA

Universitas Bahaudin Mudhary UNIBA MADURA

Menerapkan sistem pendidikan yang baik dan yang benar

Menumbuhkan potensi siswanya

Bermanfaat untuk dirinya

Universitas Bahaudin Mudhary UNIBA MADURA

Universitas Bahaudin Mudhary UNIBA MADURA

Siap berbakti dan siap mengabdikan untuk nusa dan bangsanya

Ayo semua mari belajar di UNIBA MADURA

BENTUK TOGA DAN TOPI



BAHAN & WARNA

- | | | |
|---|---|-----------------------------------|
| 1 |  | TC HITAM - Tali Topi Cokelat |
| 2 |  | SATIN UNGU - Akuntansi |
| 3 |  | SATIN KUNING- Manajemen |
| 4 |  | SATIN HIJAU TUA – Teknik Industri |
| 5 |  | SATIN BIRU – Sistem Informasi |
| 6 |  | SATIN MERAH – Informatika |

SPESIFIKASI			
JUBAH Bahan Warna Lengan	Tetoron Cotton (TC) Hitam Longgar dengan katan karet Pada pergelangan tangan	KRAH Bahan Warna	Satin Super Sesuai dengan warna Program Studi

<u>TOPI</u> Bentuk Bahan Aksesoris	Segi Lima Tetoron Cotton (TC) Kancing dititik tengah bagian atas	<u>TALI TOPI</u> Bahan Warna	Tetoron Cotton (TC) Cokelat
<u>PITA (Kuncir)</u> Warna Bahan	Sesuai dengan warna Program Studi Nylon		

Jas Almamater.



BAHAN & WARNA

1



KATUN *CREAM MUDA*

SPESIFIKASI	
<u>Bahan</u>	Katun
<u>Warna</u>	<i>Cream muda</i>
<u>Model</u>	Berkerah dengan 2 kancing hitam, terdapat dua saku masing-masing dibagian kanan dan kiri
<u>Lengan</u>	Longgar dengan 2 kancing hitam
<u>Logo</u>	Terdapat logo UNIBA MADURA pada dada bagian kiri